



P U T U S A N

Nomor 379/Pid.B/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JOHAN REMON SIBURIAN;
Tempat lahir : Berangir;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 21 Nopember 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Afdeling VI Desa Perkebunan Berangir
Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu
Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 5 Mei 2021, Nomor 379/Pid.B/2021/PN Rap, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 379/Pid.B/2021/PN Rap tanggal 5 Mei 2021, tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Rap



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN REMON SIBURIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Tunggol.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHAN REMON SIBURIAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit;
 - Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada sasi Simon Ginting;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara Lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum atau mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa JOHAN REMON SIBURIAN bersama dengan Misbahuddin Tanjung (split dalam perkara tindak pidana ringan) pada hari Sabtu tanggal 13 maret 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Halaman Kantor Afdeling VI PTPN. IV Perkebunan Berangir Desa Perkebunan Berangir Kecamatan Na. IX-X Kabupaten Labuhan Batu Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021, sekira pukul 23.30 Wib terdakwa, dan saksi MISBAHUDDIN TANJUNG duduk di lapangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Volley Lingkungan II Sirandorung Kel. Aek Kota Batu Kec. Na. IX-X Kab. Labura kemudian terdakwa meminjam sepeda motor dari salah satu teman yaitu Honda Vario lalu terdakwa mengajak saksi MISBAHUDDIN TANJUNG melihat lembu milik terdakwa di belakang Kantor Afdeling VI pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021, sekira pukul 23.00 Wib, kemudian saat melintas dari samping Kantor dan melihat ada tumpukkan buah kelapa Sawit di Halaman Kantor Afdeling VI PTPN. IV Perkebunan Berangir Desa Perkebunan Berangir Kec. Na. IX-X Kab. Labura. setelah itu terdakwa memberhentikan dan mematikan mesin sepeda motor tepat di samping tumpukkan kelapa sawit kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan mengangkat satu persatu buah kelapa sawit serta saksi MISBAHUDDIN TANJUNG yang masih posisi di atas sepeda motor memangku 2 tandan dan 1 tandan di letakkan di kap depan setelah itu MISBAHUDDIN TANJUNG menghidupkan sepeda motor dan pergi di tempat tersebut dan saat berjalan keluar dari depan Kantor Afdeling VI menuju arah Kota Batu berpapasan dengan saksi ZULHAM EFFENDI HARAHAHAP dan IRSAN AHYANI HASIBUN, yang merupakan Satpam PTPN. IV Perkebunan Berangir yang sedang melintas juga dan berpatroli. Setelah itu buah kelapa sawit kami bawa ke tempat pembeli buah kelapa sawit yang bernama ARDI dan di timbang 3 tandan seberat 70 Kg dan di bayar Rp. 110.000,- dan yang menerima uangnya adalah terdakwa setelah itu kami berdua pergi ke Simpang Marbau untuk membeli Makanan Nasi Goreng, rokok dan mengisi Minyak, sehingga sisa uang tinggal Rp. 50.000,- . sekira 30 menit kemudian terdakwa dan saksi MISBAHUDDIN TANJUNG kembali lagi ke Lapangan Volley untuk mengembalikan sepeda motor tersebut yang di pinjam dan kami duduk lagi di tempat tersebut bercerita. Datang beberapa Satpam serta mengamankan terdakwa dan saksi Misbahudin Tanjung. setelah diamankan terdakwa dan MISBAHUDDIN TANJUNG di bawa ke Kantor Afdeling VI menggunakan sepeda motor lalu terdakwa dan MISBAHUDDIN TANJUNG ditanyai serta mengakui bahwa kami berdua benar melakukan pencurian 3 Tandan buah kelapa sawit. Setelah itu saksi MISBAHUDDIN TANJUNG di bawa ke tempat ARDI di Dusun Suka Rame Kel. Aek Kota Batu Kec. Na. IX-X sementara terdakwa tinggal. Kemudian bertemu dengan ARDI serta membenarkan bahwa 3 tandan buah kelapa sawit telah di jual seharga Rp. 110.000,-. Lalu Satpam membawa 3 tandan buah sawit kembali ke Kantor Afdeling

Halaman 3 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. selanjutnya terdakwa dan saksi MISBAHUDDIN TANJUNG di bawa ke Kantor PTPN. IV Perk. Berangir beserta dengan 3 tandan buah kelapa sawit menggunakan Mobil . setelah itu di bawa ke Kantor Polisi di bawa kembali ke Kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut dan saat itu terdakwa di Interogasi dan ada sisa uang hasil penjualan sebesar Rp. 50.000, diserahkan ke pihak kepolisian

- Bahwa terdakwa dan saksi MISBAHUDDIN TANJUNG tidak ada ijin dari pemiliknya pada saat mengambil 3 tandan buah kelapa sawit milik PTPN. IV Perkebunan Berangir.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian ringan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan sebagaimana petikan putusan Nomor : 254/Pid.B/2020/PN.Rap pada tanggal 09 Juli 2020.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi MISBAHUDDIN TANJUNG mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Simon Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah Perbuatan mengambil buah kelapa sawit milik PTPN. IV Perkebunan Berangir ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu Tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Afdeling VI PTPN. IV Perkebunan Berangir Desa Perkebunan Berangir Kecamatan Na. IX-X Kabupaten Labuhan Batu Utara ;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada dikantor security PTPN IV Perkebunan Berangir kemudian saksi mendapat informasi dari saksi Zulham Efendi Harahap dan saksi Irsan Ahyani Hasibuan mengatakan bahwa saat saksi Zulham Efendi Harahap dan saksi Irsan Ahyani melaksanakan patroli dan melintas di jalan umum dekat perumahan Afdeling VI PTPN IV Perkebunan Berangir melihat Terdakwa yang sedang mengedari sepeda motor bersama teman Terdakwa yaitu Misbahuddin Tanjung dibonceng membawa 3 (tiga) buah tandan kelapa

Halaman 4 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit menuju Jalan kota Aek Batu, melihat hal tersebut kemudian satpam lainnya menghubungi untuk mencari Terdakwa, dan kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 Wib saksi bersama satpam lainnya berhasil mengamankan Terdakwa di lapangan Volli Lingkungan II Sirandorung Kelurahan Aek Kota Batu Kecamatan Na.IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara dan kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Afdeling IV kemudian Terdakwa diinterogasi mengenai 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil dan benar Terdakwa mengakui hal tersebut dan ternyata Terdakwa menjual kelapa sawit tersebut melalui Ardi, untuk 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dijual seharga Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Perkebunan Berangir;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PTPN IV Perkebunan Berangir mengalami kerugian sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Zulham Efendi Harahap, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan berhubungan dengan masalah Perbuatan mengambil buah kelapa sawit milik PTPN. IV Perkebunan Berangir ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu Tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di Afdeling VI PTPN. IV Perkebunan Berangir Desa Perkebunan Berangir Kecamatan Na. IX-X Kabupaten Labuhan Batu Utara ;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di kantor security PTPN IV Perkebunan Berangir kemudian saksi dan saksi Irsan Ahyani Hasibuan saat melaksanakan patroli dan melintas di jalan umum dekat perumahan Afdeling VI PTPN IV Perkebunan Berangir melihat Terdakwa yang sedang mengedari sepeda motor bersama teman Terdakwa yaitu Misbahuddin Tanjung dibonceng membawa 3 (tiga) buah tandan kelapa sawit menuju Jalan kota Aek Batu, melihat hal tersebut kemudian satpam lainnya menghubungi untuk mencari Terdakwa, dan kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 Wib saksi bersama satpam lainnya berhasil mengamankan Terdakwa di lapangan Volli Lingkungan II Sirandorung Kelurahan Aek Kota Batu Kecamatan Na.IX-X

Halaman 5 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu Utara dan kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Afdeling IV kemudian Terdakwa diinterogasi mengenai 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil dan benar Terdakwa mengakui hal tersebut dan ternyata Terdakwa menjual kelapa sawit tersebut melalui Ardi, untuk 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dijual seharga Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Perkebunan Berangir;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PTPN IV Perkebunan Berangir mengalami kerugian sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah Perbuatan mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Perkebunan Berangir;
- Bahwa Perbuatan mengambil buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Afdeling VI PTPN. IV Perkebunan Berangir Desa Perkebunan Berangir Kecamatan Na. IX-X Kabupaten Labuhan Batu Utara ;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor dari salah satu teman yaitu Honda Vario kemudian Terdakwa mengajak Misbahuddin Tanjung melihat lembu milik Terdakwa tepatnya di belakang Kantor Afdeling VI pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021, sekira pukul 23.00 Wib, kemudian saat melintas dari samping Kantor tersebut Terdakwa melihat ada tumpukan buah kelapa sawit di Halaman Kantor Afdeling VI PTPN. IV Perkebunan Berangir Desa Perkebunan Berangir Kecamatan Na. IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara, setelah itu Terdakwa memberhentikan dan mematikan mesin sepeda motor tepat di samping tumpukkan kelapa sawit kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengangkat satu persatu buah kelapa sawit serta teman Terdakwa Misbahuddin Tanjung yang masih berada di posisi atas sepeda motor memangku 2 (dua) tandan dan 1 (satu) tandan di letakkan di kap depan setelah itu Misbahuddin Tanjung menghidupkan sepeda motor dan pergi dari tempat tersebut dan saat berjalan keluar dari depan Kantor Afdeling VI menuju arah Kota Batu berpapasan dengan saksi Zulham Effendi Harahap dan Irsan Ahyani

Halaman 6 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibun, yang merupakan Satpam PTPN. IV Perkebunan Berangir yang sedang melintas juga dan berpatroli, setelah itu buah kelapa sawit kami bawa ketempat pembeli buah kelapa sawit yang bernama Ardi , dan kemudian setelah Terdakwa dan Misbahuddin Tanjung selesai menjual kelapa sawit tersebut sekira 30 menit kemudian Terdakwa dan Misbahuddin Tanjung kembali lagi ke Lapangan Volley untuk mengembalikan sepeda motor tersebut yang di pinjam Terdakwa kemudian bercerita cerita ditempat tersebut, dan kemudian beberapa Satpam datang untuk mengamankan Terdakwa dan Misbahudin Tanjung, Setelah diamankan Terdakwa dan Misbahudin Tanjung di bawa ke Kantor Afdeling VI untuk ditanyai serta mengakui bahwa Terdakwa dan Misbahudin Tanjung benar melakukan pencurian 3 (tiga) Tandan buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa dan Misbahudin Tanjung beserta dengan 3 tandan buah kelapa sawit di bawa ke Kantor PTPN. IV Perkebunan Berangir setelah itu Terdakwa dan Misbahudin Tanjung beserta dengan 3 tandan buah kelapa sawit di bawa kembali ke Kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut dan saat itu Terdakwa di Interogasi dan ada sisa uang hasil penjualan sebesar Rp. 50.000, kemudian diserahkan kepihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa dan Misbahudin Tanjung tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawi milik PTPN. IV Perkebunan Berangir;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / a de charge dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit;
- Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah Perbuatan mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Perkebunan Berangir;
- Bahwa Perbuatan mengambil buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Afdeling VI PTPN. IV Perkebunan Berangir Desa Perkebunan Berangir Kecamatan Na. IX-X Kabupaten Labuhan Batu Utara ;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor dari salah satu teman yaitu Honda Vario kemudian Terdakwa mengajak Misbahuddin Tanjung

Halaman 7 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat lembu milik Terdakwa tepatnya di belakang Kantor Afdeling VI pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021, sekira pukul 23.00 Wib, kemudian saat melintas dari samping Kantor tersebut Terdakwa melihat ada tumpukan buah kelapa sawit di Halaman Kantor Afdeling VI PTPN. IV Perkebunan Berangir Desa Perkebunan Berangir Kecamatan Na. IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara, setelah itu Terdakwa memberhentikan dan mematikan mesin sepeda motor tepat di samping tumpukkan kelapa sawit kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengangkat satu persatu buah kelapa sawit serta teman Terdakwa Misbahuddin Tanjung yang masih berada di posisi atas sepeda motor memangku 2 (dua) tandan dan 1 (satu) tandan di letakkan di kap depan setelah itu Misbahuddin Tanjung menghidupkan sepeda motor dan pergi dari tempat tersebut dan saat berjalan keluar dari depan Kantor Afdeling VI menuju arah Kota Batu berpapasan dengan saksi Zulham Effendi Harahap dan Irsan Ahyani Hasibun, yang merupakan Satpam PTPN. IV Perkebunan Berangir yang sedang melintas juga dan berpatroli, setelah itu buah kelapa sawit kami bawa ketempat pembeli buah kelapa sawit yang bernama Ardi , dan kemudian setelah Terdakwa dan Misbahuddin Tanjung selesai menjual kelapa sawit tersebut sekira 30 menit kemudian Terdakwa dan Misbahuddin Tanjung kembali lagi ke Lapangan Volley untuk mengembalikan sepeda motor tersebut yang di pinjam Terdakwa kemudian bercerita cerita ditempat tersebut, dan kemudian beberapa Satpam datang untuk mengamankan Terdakwa dan Misbahudin Tanjung, Setelah diamankan Terdakwa dan Misbahudin Tanjung di bawa ke Kantor Afdeling VI untuk ditanyai serta mengakui bahwa Terdakwa dan Misbahudin Tanjung benar melakukan pencurian 3 (tiga) Tandan buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa dan Misbahudin Tanjung beserta dengan 3 tandan buah kelapa sawit di bawa ke Kantor PTPN. IV Perkebunan Berangir setelah itu Terdakwa dan Misbahudin Tanjung beserta dengan 3 tandan buah kelapa sawit di bawa kembali ke Kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut dan saat itu Terdakwa di Interogasi dan ada sisa uang hasil penjualan sebesar Rp. 50.000, kemudian diserahkan kepihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa dan Misbahudin Tanjung tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawi milik PTPN. IV Perkebunan Berangir;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PTPN. IV Perkebunan Berangir mengalami kerugian sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;

Halaman 8 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa“ dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi mengaku bernama Johan Remon Siburian yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan – gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari – jari dan tangan yang kemudian diarahkan kepada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya lalu membawa dan memindahkannya sehingga benda tersebut dalam kekuasaannya.sedangkan benda/barang adalah benda yang bergerak dan berwujud dan mempunyai nilai / harga, seperti nilai ekonomis, estetika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

historis, bernilainya suatu benda tidak harus bagi semua orang tetapi juga orang tertentu dalam hal ini adalah pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain adalah bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik dari petindak itu sendiri, yang diartikan sebagai orang lain adalah bukan sebagai si petindak dengan demikian maka pencurian dapat pula dilakukan terhadap benda-benda milik suatu badan. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur yakni pertama unsur dengan maksud berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan yang kedua unsur memiliki, Dua unsur tersebut tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Afdeling VI PTPN. IV Perkebunan Berangir Desa Perkebunan Berangir Kecamatan Na. IX-X Kabupaten Labuhan Batu Utara;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor dari salah satu teman yaitu Honda Vario kemudian Terdakwa mengajak Misbahuddin Tanjung melihat lembu milik Terdakwa tepatnya di belakang Kantor Afdeling VI pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021, sekira pukul 23.00 Wib, kemudian saat melintas dari samping Kantor tersebut Terdakwa melihat ada tumpuk kan buah kelapa sawit di Halaman Kantor Afdeling VI PTPN. IV Perkebunan Berangir Desa Perkebunan Berangir Kecamatan Na. IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara, setelah itu Terdakwa memberhentikan dan mematikan mesin sepeda motor tepat di samping tumpukkan kelapa sawit kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengangkat satu persatu buah kelapa sawit serta teman Terdakwa Misbahuddin Tanjung yang masih berada di posisi atas sepeda motor memangku 2 (dua) tandan dan 1 (satu) tandan di letakkan di kap depan setelah itu Misbahuddin Tanjung menghidupkan sepeda motor dan pergi dari tempat tersebut dan saat berjalan keluar dari depan Kantor Afdeling VI menuju arah Kota Batu berpapasan dengan saksi Zulham Effendi Harahap dan Irsan Ahyani

Halaman 10 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibun, yang merupakan Satpam PTPN. IV Perkebunan Berangir yang sedang melintas juga dan berpatroli, setelah itu buah kelapa sawit kami bawa ketempat pembeli buah kelapa sawit yang bernama Ardi, dan kemudian setelah Terdakwa dan Misbahuddin Tanjung selesai menjual kelapa sawit tersebut sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa dan Misbahuddin Tanjung kembali lagi ke Lapangan Volley untuk mengembalikan sepeda motor tersebut yang di pinjam Terdakwa kemudian bercerita cerita ditempat tersebut, dan kemudian beberapa Satpam datang untuk mengamankan Terdakwa dan Misbahudin Tanjung, Setelah diamankan Terdakwa dan Misbahudin Tanjung di bawa ke Kantor Afdeling VI untuk ditanyai serta mengakui bahwa Terdakwa dan Misbahudin Tanjung benar melakukan pencurian 3 (tiga) Tandan buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa dan Misbahudin Tanjung beserta dengan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit di bawa ke Kantor PTPN. IV Perkebunan Berangir setelah itu Terdakwa dan Misbahudin Tanjung beserta dengan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit di bawa kembali ke Kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut dan saat itu Terdakwa di Interogasi dan ada sisa uang hasil penjualan sebesar Rp. 50.000, kemudian diserahkan kepihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Misbahudin Tanjung tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawi milik PTPN. IV Perkebunan Berangir;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa PTPN. IV Perkebunan Berangir mengalami kerugian sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Afdeling VI PTPN. IV Perkebunan Berangir Desa Perkebunan Berangir Kecamatan Na. IX-X Kabupaten Labuhan Batu Utara;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor dari salah satu teman yaitu Honda Vario kemudian Terdakwa mengajak Misbahuddin Tanjung melihat lembu milik Terdakwa tepatnya di belakang Kantor Afdeling VI pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021, sekira pukul 23.00 Wib, kemudian saat melintas dari samping Kantor tersebut Terdakwa melihat ada tumpuk kan buah kelapa sawit di Halaman Kantor Afdeling VI PTPN. IV Perkebunan Berangir Desa Perkebunan Berangir Kecamatan Na. IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara, setelah itu Terdakwa memberhentikan dan mematikan mesin sepeda

Halaman 11 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tepat di samping tumpukkan kelapa sawit kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengangkat satu persatu buah kelapa sawit serta teman Terdakwa Misbahuddin Tanjung yang masih berada di posisi atas sepeda motor memangku 2 (dua) tandan dan 1 (satu) tandan di letakkan di kap depan setelah itu Misbahuddin Tanjung menghidupkan sepeda motor dan pergi dari tempat tersebut dan saat berjalan keluar dari depan Kantor Afdeling VI menuju arah Kota Batu berpapasan dengan saksi Zulham Effendi Harahap dan Irsan Ahyani Hasibun, yang merupakan Satpam PTPN. IV Perkebunan Berangir yang sedang melintas juga dan berpatroli, setelah itu buah kelapa sawit kami bawa ketempat pembeli buah kelapa sawit yang bernama Ardi, dan kemudian setelah Terdakwa dan Misbahuddin Tanjung selesai menjual kelapa sawit tersebut sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa dan Misbahuddin Tanjung kembali lagi ke Lapangan Volley untuk mengembalikan sepeda motor tersebut yang di pinjam Terdakwa kemudian bercerita cerita ditempat tersebut, dan kemudian beberapa Satpam datang untuk mengamankan Terdakwa dan Misbahudin Tanjung, Setelah diamankan Terdakwa dan Misbahudin Tanjung di bawa ke Kantor Afdeling VI untuk ditanyai serta mengakui bahwa Terdakwa dan Misbahudin Tanjung benar melakukan pencurian 3 (tiga) Tandan buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa dan Misbahudin Tanjung beserta dengan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit di bawa ke Kantor PTPN. IV Perkebunan Berangir setelah itu Terdakwa dan Misbahudin Tanjung beserta dengan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit di bawa kembali ke Kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut dan saat itu Terdakwa di Interogasi dan ada sisa uang hasil penjualan sebesar Rp. 50.000, kemudian diserahkan kepihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Misbahudin Tanjung tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawi milik PTPN. IV Perkebunan Berangir;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa PTPN. IV Perkebunan Berangir mengalami kerugian sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa ternyata Terdakwa dan Misbahudin Tanjung dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara bersama-sama dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Halaman 12 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan majelis Hakim tentukan statusnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit;
- Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa barang bukti yang disebut diatas menurut Hemat Majelis Hakim adalah barang bukti milik PTPN. IV Perkebunan Berangir oleh karenanya harus dinyatakan dikembalikan kepada PTPN. IV Perkebunan Berangir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan pihak PTPN. IV Perkebunan Berangir ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit belit memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa sebagai Tulang Punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Johan Remon Siburian tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit;
 - Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada PTPN IV Perkebunan Berangir;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021, oleh John Malvino Seda Noa Wea, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H., M.H. dan Khairu Rizki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Lisa Susanti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.

John Malvino Seda Noa Wea, S.H.

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.